

Mekanisme Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Syariah dan Relevansinya terhadap Tantangan Ekonomi Modern

Rahmawati¹⁾, Hijjatun Balighotul Qolbah²⁾

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur Indonesia

Email: rhmaa.0825@gmail.com ¹, hijjahqolbah@gmail.com ²

Article History : Received: 06-06-2025

Accepted: 16-07-2025 Publication: 22-12-2025

Abstract: *Socioeconomic inequality is a global issue caused by unequal access to resources and wealth. Islamic economics offers a solution through a just and ethical approach to wealth distribution. This study explores Islamic instruments such as zakat, infāq, ṣadaqah, and waqf as tools to reduce inequality and promote social welfare. Using a qualitative library research method, the study finds that these mechanisms help redistribute wealth, strengthen social solidarity, and support inclusive development. In the digital era, innovations like Islamic fintech, crowdfunding, and digital waqf expand access to financial services while staying true to Islamic values. However, challenges such as low financial literacy and regulatory barriers persist. To optimize the role of Islamic economics, it is essential to strengthen institutions, improve regulations, and promote public awareness. These efforts can enhance its contribution to building a fair and sustainable economy.*

Abstrak : *Kesenjangan sosial ekonomi merupakan masalah global yang disebabkan oleh ketimpangan akses terhadap sumber daya dan kekayaan. Ekonomi Islam menawarkan solusi melalui distribusi kekayaan yang adil dan etis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam mengurangi kesenjangan dan mendorong kesejahteraan sosial. Metode yang digunakan adalah studi pustaka kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen tersebut mampu mendistribusikan kekayaan, memperkuat solidaritas sosial, dan mendukung pembangunan inklusif. Di era digital, inovasi seperti fintech syariah, crowdfunding, dan wakaf digital memperluas akses keuangan sesuai prinsip Islam. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan dan hambatan regulasi masih perlu diatasi. Diperlukan penguatan kelembagaan, perbaikan regulasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengoptimalkan peran ekonomi Islam dalam menciptakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.*

Keywords : *Distribusi Kekayaan, Ekonomi Syariah, Ekonomi Modern*

PENDAHULUAN

Ketimpangan sosial merupakan cerminan terjadinya ketidakseimbangan dalam aspek ekonomi dan sosial dalam kehidupan masyarakat. Ketimpangan ini sering muncul ketika akses terhadap pengelolaan maupun pemanfaatan suatu sumber daya tidak tersebar secara merata. Kesenjangan sosial ekonomi menjadi fenomena yang sering ditemui, di mana pendapatan serta ketimpangan akses terhadap pembangunan dan sumber daya menjadi akar utama permasalahan. Ketimpangan sosial merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk negara dengan mayoritas penduduk Muslim (Syahrin et al., 2022).

Dalam konteks ini, ekonomi syariah hadir sebagai alternatif sistem ekonomi yang tidak hanya menekankan pada aspek pertumbuhan, tetapi juga pada prinsip pemerataan dan keadilan distribusi kekayaan. Keadilan dalam distribusi merupakan salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah, yang menekankan pentingnya pemerataan kekayaan secara adil dan seimbang di tengah masyarakat. Dalam implementasinya, ekonomi syariah berlandaskan pada syariat Islam, yaitu dengan pelarangan adanya riba, spekulasi, dan monopoli, serta dorongan dalam setiap aktivitas ekonomi dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas (Pane et al., 2025).

Penelitian sebelumnya juga telah menyoroti peran ekonomi syariah dalam mengurangi ketimpangan sosial ekonomi. Misalnya, penelitian oleh Tasriani, dkk (2024) yang menunjukkan bahwa prinsip distribusi kekayaan dalam Islam, melalui mekanisme zakat, infak, sedekah, dan wakaf berkontribusi dalam mengatasi ketimpangan ekonomi.

Data terakhir pada tahun 2024 Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa terjadinya ketimpangan ekonomi di Indonesia mencapai 0,379 dibandingkan data pada tahun 2023 yang mencapai 0,388, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pemerataan belum optimal serta memerlukan upaya yang berkelanjutan seperti mendistribusikan ekonomi berlandaskan syariah untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata (BPS, 2023)

Mekanisme dalam ekonomi syariah yang mendukung distribusi kekayaan secara adil dapat diwujudkan melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ajaran Islam mengatur mekanisme pendistribusian kekayaan dengan tujuan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemanfaatan dan menghindari potensi kerugian atau ketidakmerataan dalam masyarakat (Nurdiansyah & Andani, 2022). Instrumen-instrumen ini tidak semata-mata bersifat spiritual, melainkan juga memberikan dampak nyata terhadap tatanan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif, ekonomi syariah bertujuan untuk menghindari pendistribusian pada segelintir pihak, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an QS. Al-Hasyr ayat 7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِرَّسُولٍ فَخْذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Ayat ini menjelaskan bahwa terjadinya ketimpangan pendapatan maupun kekayaan akibat sistem distribusi yang tidak adil, dimana kekayaan hanya diperuntukkan kepada sebagian orang. Dalam mengatasi ketimpangan tersebut dengan adanya instrumen-instrumen distribusi seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sebagai penyeimbang struktur sosial antara masyarakat kaya dan miskin. Sehingga tidak terjadi ketimpangan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial.

Di sisi lain, tantangan ekonomi modern seperti globalisasi, liberalisasi pasar, disrupsi teknologi, serta krisis multidimensi yang melanda berbagai sektor menuntut adanya pendekatan baru yang lebih

inklusif dan berkeadilan. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji kembali relevansi mekanisme distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah terhadap realitas dan tantangan ekonomi modern.

Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat landasan teoritis dan praktis mengenai pentingnya sistem distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah, khususnya dalam menjawab tantangan ekonomi modern. Keunikan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang tidak hanya menelaah mekanisme klasik seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, tetapi juga mengkaji potensi integrasi instrumen-instrumen tersebut ke dalam sistem kebijakan ekonomi modern yang semakin kompleks, seperti ekonomi digital, ekonomi berbasis platform, dan sistem keuangan inklusif berbasis teknologi.

Meskipun sudah banyak penelitian yang membahas efektivitas instrumen ZISWAF dalam pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, sebagian besar masih bersifat deskriptif dan fokus pada aspek normatif atau kelembagaan saja. Belum banyak studi yang secara komprehensif mengkaji bagaimana mekanisme distribusi dalam ekonomi syariah dapat diadaptasi dan diintegrasikan secara strategis dalam menghadapi disrupsi ekonomi digital, ketidakpastian global, dan tantangan distribusi kekayaan di era modern. Selain itu, terdapat kekurangan dalam analisis mengenai model implementasi yang relevan dan efektif untuk konteks negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah, menganalisis relevansinya terhadap tantangan-tantangan ekonomi modern, serta memberikan perspektif terhadap peluang integrasi prinsip-prinsip syariah dalam kebijakan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) sebagai metode utama dalam menggali, menganalisis, dan mengembangkan konsep distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah serta relevansinya terhadap tantangan ekonomi modern. Pendekatan ini dipilih karena sifat penelitian yang bersifat konseptual-teoretis dan tidak memerlukan data empiris langsung dari lapangan. Studi kepustakaan merupakan metode yang dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai literatur yang relevan, seperti buku-buku klasik pemikiran Islam, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen resmi yang membahas prinsip-prinsip ekonomi syariah dan realitas ekonomi global saat ini. Melalui metode ini, peneliti berusaha mengkonstruksi pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme distribusi kekayaan dalam Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta melakukan analisis kritis terhadap sistem distribusi dalam ekonomi kapitalis modern (Fadli, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kekayaan dalam Islam

Kepemilikan kekayaan dalam Islam merupakan konsep yang menyeluruh dan mencakup berbagai dimensi. Dalam pandangan Islam, harta kekayaan tidak hanya dimiliki dan dikelola oleh individu semata, tetapi harus dimanfaatkan secara adil, bermanfaat, dan merata. Konsep ini menekankan bahwa segala bentuk kekayaan bukanlah milik mutlak manusia, melainkan titipan dari Allah SWT. Manusia hanya bertindak sebagai pengelola (khalifah) dan pemegang amanah terhadap kekayaan tersebut (Sari, 2020).

Prinsip dasar dari kepemilikan harta dalam Islam adalah bahwa semua kekayaan hakikatnya milik Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah:261, yang menjelaskan bahwa berinfak tidak membuat seseorang menjadi miskin, justru akan mendatangkan pahala berlipat ganda serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi pemberi dan penerima (Hafidz, 2020). Ajaran ini menanamkan kesadaran bahwa harta bukan sekadar untuk dinikmati, tetapi juga sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah melalui kepedulian sosial.

Islam juga menetapkan kewajiban sosial dalam kepemilikan harta, salah satunya adalah zakat. Zakat merupakan kewajiban menyisihkan sebagian harta untuk diberikan kepada yang berhak. Tujuannya bukan hanya sebagai bentuk redistribusi kekayaan, tetapi juga untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan. Selain zakat, infaq dan sedekah juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama (Setiawan, n.d.).

Dalam pengelolaan harta, Islam mengajarkan prinsip-prinsip yang bersih dari unsur yang dilarang seperti riba, maysir (spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan). Larangan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam aktivitas ekonomi serta mencegah penipuan dan kerugian yang merugikan salah satu pihak (Rizal, 2023). Pengelolaan kekayaan berbasis syariah dikenal dengan istilah *Islamic Wealth Management* (IWM), yaitu pengelolaan dan investasi harta masyarakat muslim berdasarkan prinsip syariah. Pertumbuhan industri ini sangat pesat karena meningkatnya kesadaran masyarakat muslim akan pentingnya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, terutama di kalangan masyarakat berpendidikan dan berpenghasilan tinggi (Choirunnisak, 2021).

Dalam perspektif Maqashid Syariah, harta memiliki peran penting sebagai penopang hidup yang digunakan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan (*jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*). Menjaga harta (*hifz al-mal*) menjadi salah satu dari lima tujuan utama syariah. Namun, ketimpangan dalam distribusi kekayaan masih menjadi tantangan serius saat ini, yang berdampak pada meningkatnya kemiskinan, kelaparan, kebodohan, kriminalitas, dan buruknya layanan Kesehatan (Masrina et al., 2023).

Dengan demikian, kepemilikan harta dalam ekonomi Islam bukan hanya hak, tetapi juga mengandung tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan kekayaan bertujuan menciptakan kesejahteraan merata, menghindari ketimpangan, serta memberikan manfaat yang luas, tidak hanya bagi pemilik harta, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan (Khoirunisa et al., 2025).

Mekanisme Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Syariah

Distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah tidak hanya dilakukan melalui mekanisme pasar, tetapi juga melalui instrumen-instrumen sosial keagamaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen-instrumen ini berfungsi untuk menjamin keadilan sosial, memperkecil kesenjangan antara si kaya dan si miskin, serta mewujudkan kesejahteraan umat secara merata sesuai dengan prinsip maqasid syariah.

Zakat

Zakat merupakan mekanisme distribusi wajib yang sangat terstruktur. Proses distribusinya dilakukan melalui lembaga amil zakat seperti BAZNAS atau LAZ yang telah memiliki sistem pengumpulan, pendataan mustahik, penyaluran zakat baik secara konsumtif maupun produktif, serta monitoring dan evaluasi dampak. Distribusi zakat berbasis kebutuhan (need-based) menjadi prinsip utama, bukan sekadar pemerataan nominal (Mei & Maulidia, 2025).

Dalam praktiknya, zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif seperti sembako dan uang tunai, tetapi juga dikembangkan menjadi zakat produktif, seperti modal usaha, alat kerja, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan ekonomi bagi mustahik yang potensial (Mei & Maulidia, 2025). Hal ini dinilai lebih berkelanjutan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi kelompok miskin, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala seperti ketidakterpaduan data mustahik, keterbatasan SDM amil yang profesional, serta rendahnya kesadaran muzaki untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga formal (Ningsih & Azzaki, 2025).

Dengan mendistribusikan kekayaan kepada mereka yang membutuhkan, zakat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin. Dalam jangka panjang, zakat juga bisa meningkatkan daya beli masyarakat miskin, mendorong konsumsi, dan memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Zakat juga dapat digunakan sebagai alat pengentasan kemiskinan secara struktural bila dikelola dengan profesional oleh lembaga resmi negara atau organisasi amil zakat (Mubarok et al., 2025).

Infak dan Sedekah

Mekanisme distribusi kekayaan melalui infak dan sedekah bersifat lebih fleksibel dan tidak terikat oleh ketentuan nisab maupun haul. Penelitian yang dilakukan oleh (Akbar & Winarsa, 2024)

membedakan antara mekanisme distribusi formal seperti zakat, dan distribusi sosial yang bersifat sukarela seperti infak dan sedekah. Penyaluran infak dan sedekah dapat dilakukan secara langsung dari pemberi kepada penerima, atau melalui lembaga sosial, masjid, maupun platform digital yang kini mulai banyak digunakan masyarakat. Karena sifatnya yang sukarela, infak dan sedekah umumnya bersifat insidental dan responsif, seperti bantuan darurat, bantuan pendidikan, pengobatan, atau pembiayaan kegiatan sosial (A'yun et al., 2024). Meskipun kontribusinya sangat besar dalam mengatasi ketimpangan sosial, mekanisme distribusi infak dan sedekah belum seoptimal zakat, karena kurangnya sistem pelaporan, tidak adanya standar pengawasan, dan belum adanya sistem pendataan penerima manfaat secara sistematis. Oleh karena itu, penguatan lembaga filantropi Islam dalam pengelolaan infak dan sedekah menjadi penting agar dampaknya lebih luas dan berkelanjutan.

Secara sosial, infaq dan sedekah berfungsi sebagai jaring pengaman tambahan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak termasuk dalam kategori penerima zakat namun tetap membutuhkan bantuan. Dana dari infaq dan sedekah seringkali digunakan untuk berbagai keperluan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan proyek-proyek sosial lainnya yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan komunitas. Dengan demikian, infaq dan sedekah tidak hanya memperkuat solidaritas dan persaudaraan antar sesama, tetapi juga berperan aktif dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi di tingkat mikro maupun makro (Amsari et al., 2023). Contohnya seperti “Sedekah Subuh” yang marak dilakukan komunitas-komunitas Muslim di Indonesia melalui media sosial dan grup WhatsApp, di mana dana sedekah yang dikumpulkan setiap pagi kemudian digunakan untuk membantu fakir miskin, pedagang kecil, atau anak yatim di lingkungan sekitar.

Wakaf

Berbeda dengan zakat, infak, dan sedekah yang bersifat aliran langsung, wakaf menggunakan pendekatan distribusi kekayaan berbasis aset yang hasilnya dikelola dan didistribusikan secara berkelanjutan. Penelitian yang dilakukan oleh (Indrayani & Azzaki, 2024) menjelaskan bahwa wakaf memiliki potensi jangka panjang dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Mekanisme distribusinya dimulai dari penyerahan aset oleh wakif kepada *nadzir* (pengelola wakaf), yang kemudian dikelola secara produktif agar menghasilkan surplus manfaat. Hasil dari pengelolaan tersebut didistribusikan kepada masyarakat dalam bentuk layanan publik seperti pendidikan (sekolah dan beasiswa), kesehatan (klinik dan rumah sakit), sarana ibadah, serta program pemberdayaan ekonomi umat.

Wakaf uang dan wakaf produktif menjadi terobosan baru yang dinilai relevan dalam konteks ekonomi modern, karena lebih fleksibel dan dapat diinvestasikan pada sektor-sektor strategis (Sari & Hasna, 2025). Namun, penelitian-penelitian juga mencatat bahwa optimalisasi distribusi kekayaan

melalui wakaf masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi wakaf, lemahnya manajemen aset, dan kurangnya profesionalisme *nadzir*. Hal ini berdampak pada banyaknya aset wakaf yang tidak produktif atau belum terkelola dengan baik, sehingga distribusi manfaatnya belum optimal.

Relevansi Mekanisme Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Syariah terhadap Tantangan Ekonomi Modern

Dalam menghadapi tantangan ekonomi modern yang kompleks, sistem ekonomi Islam ekonomi Islam menghadirkan mekanisme distribusi kekayaan yang memiliki daya relevansi tinggi. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin melebar, pengangguran struktural, serta eksklusi keuangan menjadi tantangan global yang tidak dapat diabaikan. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi beban berat akibat konsentrasi kekayaan di tangan segelintir elite ekonomi. Ekonomi syariah memberikan solusi terhadap masalah ketimpangan sosial dan ketidakadilan. Prinsip distribusi kekayaan melalui zakat, infaq, sedekah, dan wakaf menjadikan instrumen utama untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial. Zakat berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan umat (Ayuniyyah & Pramanik, 2020). Serta tantangan yang dihadapi dengan sistem ekonomi global semakin kompleks. Semakin berkembangnya teknologi dan sistem keuangan digital, ekonomi Islam memperoleh lebih banyak ruang berkembang.

Selain zakat, mekanisme wakaf memberikan solusi jangka panjang terhadap kebutuhan sosial masyarakat. Wakaf tidak hanya sebatas donasi keagamaan, melainkan juga dapat dikelola sebagai aset produktif untuk pembangunan fasilitas umum, seperti sekolah, rumah sakit, atau pusat pelatihan kerja. Di sinilah letak relevansinya terhadap tantangan modern seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Wakaf yang dikelola secara profesional dapat memperluas kesempatan sosial-ekonomi bagi kelompok marginal, memperkecil kesenjangan, dan memperkuat modal sosial masyarakat (Anami, 2024)

Sementara itu, larangan riba dalam ekonomi Islam menjadi pembeda yang sangat signifikan dibanding sistem konvensional. Riba dianggap sebagai praktik eksploitatif yang merusak keseimbangan ekonomi dan memperparah ketimpangan. Sebaliknya, sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) memberikan alternatif pembiayaan berbasis kepercayaan dan kemitraan. Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah memainkan peran penting dalam menyediakan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM yang selama ini kesulitan mendapatkan kredit dari perbankan konvensional. Dalam perbankan syariah, sistem bagi hasil memiliki dampak riil, sehingga menjawab tantangan pengangguran dan ekonomi informal (Iswanto, 2020).

Di era digital, relevansi ekonomi syariah semakin terasa dengan hadirnya teknologi finansial berbasis syariah. Fintech syariah, platform e-commerce halal, dan sistem crowdfunding wakaf menjadi

inovasi yang membawa prinsip distribusi kekayaan ke dalam ranah digital. Platform digital berbasis syariah mampu menjangkau kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan dari sistem keuangan formal, seperti pelaku usaha kecil, petani, dan komunitas pesantren. Dengan kata lain, prinsip-prinsip syariah tetap adaptif dan mampu menyesuaikan diri dengan tantangan ekonomi digital, tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya (Zakaria et al., 2025).

Namun demikian, tantangan implementasi tetap ada. Literasi ekonomi syariah yang rendah, keterbatasan regulasi, dan dominasi sistem konvensional menjadi hambatan struktural yang perlu diatasi. Oleh karena itu, penguatan institusi zakat dan wakaf, reformasi regulasi perbankan syariah, serta integrasi kurikulum ekonomi Islam dalam pendidikan menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran distribusi kekayaan syariah dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer. Pengembangan ekonomi Islam tidak cukup hanya dengan semangat normatif, tetapi harus didukung oleh infrastruktur hukum, kelembagaan, dan pengawasan yang kuat (Adnan et al., 2024).

Ekonomi Digital dan Pengembangan Teknologi Keuangan (Fintech) menawarkan peluang hanya untuk penggunaan ekonomi Islam. Di dunia yang semakin terdigitalisasi, aplikasi perbankan syariah, sistem pembayaran berbasis syariah, dan platform crowdfunding syariah semakin populer di kalangan masyarakat. Teknologi dapat menjadi alat untuk memfasilitasi transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Distribusi zakat dan memperluas akses keuangan untuk orang yang terjangkau Layanan Perbankan Tradisional. Dengan potensi besar di sektor teknologi Ekonomi Islam memiliki kesempatan untuk mengatasi tantangan yang ada dan memiliki dampak positif yang lebih luas pada masyarakat global. (Parakkasi et al., 2025)

Dalam Islam, kepemilikan harta senantiasa disertai dengan kewajiban sosial. Tanggung jawab sosial dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf adalah wujud konkret dari ajaran Islam dalam mendistribusikan kekayaan. Instrumen-instrumen ini tidak hanya bertujuan membersihkan jiwa dari sifat tamak dan cinta dunia, tetapi juga menjadi alat utama dalam menciptakan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Zakat, sebagai rukun Islam yang ketiga, memiliki kekuatan untuk memperbaiki struktur sosial dengan mendistribusikan kekayaan kepada delapan golongan mustahik. Sementara infak dan sedekah berfungsi sebagai pelengkap zakat yang mampu menjangkau kelompok-kelompok rentan yang tidak tercover dalam sistem zakat formal.

Wakaf, sebagai bentuk pemberdayaan aset secara berkelanjutan, juga memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan sosial. Ketika wakaf dikelola secara produktif dan profesional, ia mampu menciptakan sumber daya ekonomi baru yang dapat digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Dengan kata lain, Islam tidak hanya memberikan perhatian pada akumulasi kekayaan, tetapi lebih menekankan bagaimana kekayaan itu dikelola dan dimanfaatkan

untuk kemaslahatan umum. Inilah bentuk nyata dari nilai maqashid syariah, yaitu menjaga harta (*hifz al-māl*) sekaligus mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan ekonomi modern seperti kesenjangan sosial, konsentrasi kekayaan, eksklusifitas keuangan, serta krisis ekonomi global, mekanisme distribusi kekayaan dalam Islam terbukti sangat relevan. Sistem ekonomi syariah secara sistematis menghadirkan solusi struktural terhadap ketimpangan dengan menyeimbangkan antara aspek spiritual, sosial, dan ekonomi. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf bukan hanya instrumen ibadah, tetapi juga instrumen kebijakan ekonomi yang memiliki dampak riil dalam meningkatkan daya beli, mendorong konsumsi masyarakat lapisan bawah, serta menciptakan stabilitas dan solidaritas sosial.

Relevansi sistem distribusi kekayaan Islam semakin kuat di era digital. Perkembangan teknologi keuangan syariah (*sharia fintech*), platform *e-commerce* halal, hingga sistem *crowdfunding* wakaf menandai bahwa distribusi kekayaan syariah dapat menjawab tantangan ekonomi kontemporer, termasuk inklusi keuangan digital. Teknologi menjadi sarana yang efektif dalam memperluas jangkauan distribusi kekayaan dan menghadirkan keadilan sosial di era disrupsi. Dalam hal ini, distribusi zakat dan wakaf melalui platform digital mampu menjangkau masyarakat miskin dan terpinggirkan yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan formal.

Namun demikian, penerapan sistem distribusi kekayaan Islam tidak terlepas dari tantangan. Rendahnya literasi keuangan syariah, ketidaksiapan regulasi, dan dominasi sistem ekonomi konvensional menjadi hambatan besar yang perlu diatasi. Untuk itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat guna memperkuat infrastruktur kelembagaan, memperbaiki sistem distribusi, serta memperluas edukasi publik. Tanpa dukungan kelembagaan dan regulasi yang kuat, potensi besar sistem distribusi syariah tidak akan optimal dalam mengatasi persoalan ketimpangan yang semakin akut.

Secara keseluruhan, sistem distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah sangat relevan untuk menjawab persoalan ekonomi modern. Instrumen seperti zakat, wakaf, dan pelarangan riba memiliki kapasitas untuk membentuk ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Ketika prinsip-prinsip ini dijalankan secara konsisten dan sistematis, ekonomi syariah tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga solusi yang layak dan visioner dalam menghadapi tantangan global, dari kemiskinan hingga disrupsi teknologi. Oleh karena itu, penting bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan pelaku industri keuangan untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai bagian dari strategi besar dalam membangun keadilan sosial dan stabilitas ekonomi di era modern.

KESIMPULAN

Konsep kekayaan dalam Islam tidak hanya dipahami dalam konteks kepemilikan pribadi, melainkan merupakan bagian dari amanah ilahiyah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan etika. Ajaran Islam menempatkan manusia sebagai khalifah (pengelola) terhadap harta yang telah Allah titipkan. Kekayaan bukanlah tujuan utama, melainkan sarana untuk meraih kesejahteraan dunia dan akhirat melalui pemanfaatan yang adil dan bermanfaat bagi sesama. Prinsip ini tercermin dalam pandangan bahwa segala sesuatu yang dimiliki manusia sejatinya adalah milik Allah SWT, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-Baqarah:261, yang menyampaikan keutamaan infak dan menjanjikan balasan berlipat ganda tanpa mengurangi hak milik pemberinya. Secara keseluruhan, ekonomi Islam menghadirkan paradigma alternatif yang tidak hanya mengedepankan efisiensi dan akumulasi, tetapi juga keseimbangan dan keadilan. Sistem distribusi kekayaan dalam Islam mampu menjadi solusi integratif dan jangka panjang terhadap berbagai tantangan ekonomi modern. Dengan penguatan kelembagaan, digitalisasi, dan edukasi publik, sistem ini tidak hanya akan relevan, tetapi juga menjadi model utama dalam membangun perekonomian yang adil, seimbang, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengarusutamaan ekonomi Islam dalam kebijakan publik dan sistem keuangan global menjadi keniscayaan di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian dan ketimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, M., Hidayah, Z., & Masrur, M. (2024). *Peran Lembaga Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf Terhadap Perekonomian*. 10(1), 1–23.
- Adnan, M., Anim, S., & Maarif, S. (2024). *Membangun Model Ekonomi Islam Yang Berkelanjutan : Tantangan Dan Perspektif*. 8(1), 97–127.
- Akbar, M. A., & Winarsa, H. (2024). Analisis Distribusi Kekayaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. 1 Maret, 2(2), 27.
- Amsari, S., Sugianto, Afandi, A., & Husna, A. (2023). Analisis Makna Distribusi Kekayaan Perspektif Ekonomi Islam dalam Pandangan Al-Qur'an dan Hadits. *Ekonomis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 1403–1412. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.980>
- Anami, R. (2024). *Relevansi Sistem Ekonomi Islam dalam Menanggulangi Ketimpangan Sosial dan Ekonomi di Negara Berkembang pada politik* ., 7(1), 107–126.
- Ayuniyyah, Q., & Pramanik, A. (2020). zakat for poverty alleviation and income inequality reduction. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*.
- BPS. (2023). *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2023*. Berita Resmi Statistik.

- Choirunnisak, C. (2021). Konsep Pengelolaan Kekayaan dalam Islam. *ISLAMIC BANKING*, 3(1), 27–44. <https://doi.org/10.36908/isbank.v3i1.74>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Hafidz, M. (2020). *Hak dan Kewajiban dalam Kepemilikan Harta Kekayaan dalam Islam*. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Indrayani, S., & Azzaki, M. A. (2024). *Kesejahteraan Sosial Berkelanjutan dalam Peradaban Islam : Analisis Sistematis terhadap Peran Zakat dan Wakaf*. 5(2), 832–838.
- Iswanto, B. (2020). Tantangan Ekonomi Syariah Zaman Modern. *Jurnal Studi Islam Lintas Negara*, 2(1), 16–29.
- Khoirunisa, I., Roifa, A., Syakiroh, D., Nisa, M., & Mutamimah, A. (2025). *Kepemilikan Harta Kekayaan dalam Ekonomi Islam pada Usaha Kecil : Kajian Kasus di Desa Rowoyoso*. 4(1), 66–78.
- Masrina, Maharani Dewi, & Ayustrialni Verina. (2023). Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 30–35.
- Mei, N., & Maulidia, D. (2025). *Optimalisasi Zakat , Infak , Dan Wakaf Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia (Menelaah Pemikiran Abu Ubayd*. 2(3), 212–218.
- Mubarok, M. H., Taufikurrahman, M., & Panorama, M. (2025). *Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Mikro Islam Melalui Teknologi Inovatif*. 6(1), 132–143.
- Ningsih, D. W., & Azzaki, M. A. (2025). *Konsep Distribusi Kekayaan Perspektif Ekonomi Syariah Dalam Upaya Pemerataan Kesejahteraan*. 4(1), 57–67.
- Nurdiansyah, I., & Andani, L. (2022). Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam. *Sustainability (Switzerland)*, 4(2), 1–14.
- Pane, A. L., Rachman, N., Triana, T., Syariah, P., Islam, U., & Sumatera, N. (2025). *Keadilan Distributif Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Implikasi Filosofis dan Praktis*. 2(Sugiarto 2015).
- Parakkasi, I., Dwi, R., Parmitasari, A., & Galib, M. (2025). *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Implementasi dan Tantangannya di Dunia Modern*. 4(2), 1815–1825.
- Rizal, M. (2023). Kepemilikan Harta Kekayaan dan Etika Bisnis dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Islam Dan Kewirausahaan*.
- Sari. (2020). *Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Pasar Modern Dan Dampaknya Terhadap Warung Kelontong Di Kota Bengkulu*.
- Sari, N. S., & Hasna, S. D. (2025). *Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam : Analisis Zakat , Infak , dan Wakaf sebagai Instrumen Pemerataan kekayaan , yakni zakat , infak , dan wakaf . Ketiga instrumen ini tidak hanya memiliki nilai*. September.

- Setiawan, A. (n.d.). Zakat sebagai Instrumen Redistribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*. 2022.
- Syahrin, M. A., Luayyin, R. H., Arifin, M., & Hidayat, R. (2022). Pemerataan Distribusi Untuk Menanggulangi Kesenjangan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 1(1), 38–49. <https://doi.org/10.46773/v1i1.252>
- Zakaria, A., Haironi, R., & Varadila, U. (2025). *Ekonomi Islam di Era Digital : Peluang dan Tantangan dalam Dunia Bisnis Modern*. 9(1), 607–611.